

**“PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI NEGARA  
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN  
2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA”**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Satu Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

HARRY KURNIAWAN  
06 140 080

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK VI)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2011**

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MENTERI NEGARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

(Harry Kurniawan, 06140080, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010,63 halaman)

### ABSTRAK

Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Negara merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan Negara. Sebagai Negara yang menganut Sistem Pemerintahan Presidensial, maka sudah pastinya masalah Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Negara di Indonesia menjadi hak *Prerogatif* dari seorang Presiden, kemudian hal ini dipertegas dalam Pasal 17 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa *menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*. Namun kemudian masalah Pengangkatan dan Pemberhentian ini diatur dalam Bab V Pasal 22, 23, dan 24 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Hal yang memang sangat kontradiktif karena ada perbedaan pengaturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Negara di dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan UU Kementerian Negara. Oleh sebab itu kemudian rumusan masalah yang menarik antara lain, Bagaimana Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Negara setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan apa masalah hukum yang muncul dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Negara setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Metode penelitian dalam Skripsi ini berjenis penelitian hukum normative (yuridis normative) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Masalah Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Negara saat ini mengalami masalah karena terjadi *dualism* pengaturan antara UUD NRI Tahun 1945 dengan UU Kementerian Negara oleh sebab itu perlu langkah hukum yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum, apabila memang menginginkan pengaturan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Negara itu perlu dibatasi oleh Undang – Undang maka Amandemen Ke-5 terutama mengenai Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 perlu dilakukan, namun apabila tidak maka UU Kementerian Negara perlu direvisi dan menghapus ketentuan dalam Bab V Pasal 22, 23, dan 24 atau Presiden Republik Indonesia mengajukan Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 22, 23, dan 24 UU Kementerian Negara, karena apabila langkah hukum ini tidak dilakukan secepatnya maka masalah ini akan berpotensi menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi<sup>1</sup> Indonesia yang sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah mengalami pergantian dari masa ke masa. Jika dilihat dari sudut pandang perkembangan naskah undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati enam tahap perkembangan, yaitu<sup>2</sup>:

- a. Periode tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949;
- b. Periode tanggal 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950;
- c. Periode tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959;
- d. Periode tanggal 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999;
- e. Periode 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002;
- f. Periode 10 Agustus 2002 – sampai dengan sekarang.

Pada periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Undang-Undang Dasar 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, dan pada periode keempat berlaku kembali Undang-

---

<sup>1</sup> Istilah konstitusi pada umumnya dipergunakan paling sedikit dalam dua pengertian. Pertama-tama dia menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan yang disebut diatas ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa "*usages, understandings, customs atau convention*". Meskipun peraturan-peraturan diatas tidak merupakan undang-undang, akan tetapi tidak berarti tidak efektif dalam mengatur negara. Di samping itu pada kebanyakan negara, sistem ketatanegaraannya (yang terdapat dalam hukum tata negaranya) merupakan campuran antara ketentuan antara yang tertulis dan yang tidak tertulis. Kenyataan diatas kita jumpai di Kerajaan Inggris, suatu negara yang menganut "*common law system*". Lihat Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 62.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal. 73.

Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu, UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan diluar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945 versi tahun 1969<sup>3</sup>.

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digulirkan oleh berbagai kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan masyarakat, dan penghormatan HAM. Selain itu menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia :

Didalamnya terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multi tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan<sup>4</sup>.

Maka dari itu, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan tuntunan reformasi, juga sejalan dengan pidato Soekarno, Ketua Panitia Penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Pada kesempatan itu ia menyatakan antara lain :

Bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 73-74.

<sup>4</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2008, hal. 4.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Menteri Negara merupakan hak prerogatif Presiden karena di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah disebutkan secara eksplisit yaitu dalam Pasal 17 ayat (2) yang bunyinya: *Menteri – menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal mengangkat dan memberhentikan Menteri merupakan hak prerogatif Presiden karena Indonesia menerapkan Sistem Pemerintahan Presidensiil yang salah satu prinsipnya, Presidenlah yang mempunyai hak konstitusional (*hak prerogatif*) dalam hal mengangkat dan memberhentikan seorang Menteri bukan kemudian hak konstitusional tersebut dibatasi bahkan dikebiri dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang mengatur syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Menteri yaitu di dalam Bab V Pasal 22 dan 24. Dalam Pasal 22, disebutkan syarat-syarat bagi seorang Menteri yang akan diangkat oleh Presiden yang kemudian menjadi masalahnya, di dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tersebut menyebutkan syarat yang abstrak dan sulit untuk ditakar, begitu juga

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- ....., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,, Jakarta, 2006.
- ....., *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekjend dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Basah, Sjachran, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Alumni, Bandung, 1981.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Fadjar, Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Isra, Saldi, *Dinamika Ketatanegaraan Masa Transisi 2002-2005*, Andalas University Press, Padang, 2006.
- ....., *Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia setelah Perubahan Undang – Undang Dasar 1945*, Disertasi pada Program Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta, 2009.